



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 11 /KPTS/BPKAD/2025**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa usulan Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Surat Nomor 900/166/X/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .